



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B

Kutipan catatan sidang  
Pengadilan Negeri  
dalam tindak pidana  
ringan  
(Pasal 209 KUHP)

**PUTUSAN**  
**Nomor 3/Pid.C/2025/PN Jpa**

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Jepara kelas I B yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEVANO VIRGO AURALYANO BIN MUHAMMAD ASNAWI;**
2. Tempat Lahir : Jepara;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/16 September 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ngabul RT 02 RW 07 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

**SUSUNAN PERSIDANGAN:**

JOKO CIPTANTO, S.H.,M.H. .... Hakim Tunggal;  
JIMMY ANDREAS LOW, S.H. .... Panitera Pengganti;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penyidik dari Polres Jepara Kabupaten Jepara, telah membacakan surat dakwaan tanggal 28 Februari 2025, yang diajukan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Devano Virgo Auralyano Bin Muhammad Asnawi pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Depan Indomaret Cemoro Kembar Di Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 3/Pid.C/2025/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jepara, telah melakukan dugaan tindak pidana “Barangsiapa yang dengan sengaja merusak, menghancurkan, atau menghilangkan barang milik orang lain, harga kerugian yang disebabkan tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah”, dengan identitas korban, Nama: Ahmad Afandi Bin Zainuri, lahir di Jepara, tanggal 16 Juli 2007, usia 17 Tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Pelajar, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan kelas XI SMK/SMA, tempat dan tinggal terakhir Desa Raguklampitan RT 18 RW 04 Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara. Dugaan Tindak pidana pengrusakan ringan tersebut dilakukan Terdakwa yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa lagi menggendong anak Terdakwa yang masih berumur 1 tahunan karena sedang sakit dan tidak bisa tidur, kemudian Terdakwa mendengar suara knalpot sepeda motor yang suaranya keras/bising, Terdakwa merasa jengkel atau kesal, lalu Terdakwa memberikan anak Terdakwa kepada ibu Terdakwa untuk digendong, kemudian Terdakwa lari menuju depan Indomaret, dan Terdakwa langsung menendang sepeda motor jenis Honda Supra X warna hitam yang terparkir pertama dari samping Indomaret, Terdakwa menendang sepeda motor Honda Supra X 125 di bagian bodi kiri kiri sepeda motor sebanyak 1 (satu) kali dan Sdr. Ahmad Afandi sedang duduk di atas sepeda motor tersebut, sampai sepeda motor tersebut terjatuh ke kanan, bersamaan Sdr. Ahmad Afandi ikut jatuh ke kanan dan kaki Sdr. Ahmad Afandi tertimpa bagian sepeda motor tersebut;

Perbuatan dugaan tindak pidana pengrusakan ringan yang dilakukan oleh Terdakwa Devano Virgo Auraliano Bin Muhammad Asnawi sebagaimana diatur dalam Pasal 407 KUHPidana diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penyidik tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi yaitu 1. Ahmad Afandi Bin Zaunuri, 2. Taslimah Binti Ruslan, 3. Rubai Ahsan Bin Zainuri 4. Ahmad Wahyu Andriansyah Bin Indro Sutikno, 5. Muhammad Wafiq Abdillah Bin Masnan, 6. Sherly Mardayanti Binti Khozin yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang diajukan oleh Penyidik dan berdasarkan keterangan Terdakwa serta barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 3/Pid.C/2025/PN Jpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, di Depan Indomaret Cemoro Kembar Di Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, Terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap barang milik orang lain;
- Bahwa barang yang dirusak adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 FI tahun 2022 warna hitam nomor polisi K 5689 BIC dengan nomor rangka MH1JBN115NK220176, nomor mesin JBN1E122024 atas nama Rubai Ahsan tersebut merupakan milik Ahmad Afandi Bin Zainuri;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa sedang menggendong anak Terdakwa yang masih berumur 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan karena sedang sakit dan tidak bisa tidur, kemudian Terdakwa mendengar suara knalpot sepeda motor yang suaranya keras/bising yang membuat Terdakwa merasa jengkel atau kesal, lalu Terdakwa memberikan anak Terdakwa kepada ibu Terdakwa untuk digendong;
- Bahwa kemudian Terdakwa lari menuju depan Indomaret dan Terdakwa langsung menendang sepeda motor jenis Honda Supra X warna hitam yang terparkir pertama dari samping Indomaret. Terdakwa menendang di bagian bodi kiri sepeda motor sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi Sdr. Ahmad Afandi sedang duduk di atas sepeda motor tersebut yang menyebabkan sepeda motor tersebut terjatuh bersamaan dengan Sdr. Ahmad Afandi yang jatuh ke kanan dan menyebabkan kaki Sdr. Ahmad Afandi tertimpa bagian sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Ahmad Afandi Bin Zainuri mengalami luka di bagian kiri dan mengakibatkan kaki kiri Saksi Ahmad Afandi Bin Zainuri menjadi pincang;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya belum pernah meminta maaf secara langsung kepada Korban;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga Korban pernah melakukan mediasi 2 (dua) kali yaitu di Polres dan di toko tempat Kakak Korban bekerja, namun tidak berhasil;
- Bahwa di persidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Ahmad Afandi Bin Zainuri dan Terdakwa mengakui kesalahannya serta berjanji tidak mengulangi lagi kemudian Saksi Ahmad Afandi Bin Zainuri telah menerima permintaan maaf dari Terdakwa;

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 3/Pid.C/2025/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara tersebut telah cukup dan Hakim akan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa Devano Virgo Auralyano Bin Muhammad Asnawi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta memeriksa barang bukti;

Menimbang, bahwa hakim dipersidangan telah berupaya untuk menerapkan *restorative justice* dan melakukan perdamaian di persidangan dengan hasil Terdakwa telah meminta maaf dan telah diterima oleh Saksi Ahmad Afandi Bin Zainuri, sehingga diharapkan hubungan antara korban dan pelaku menjadi pulih kembali dan dapat hidup di masyarakat dalam keadaan tentram, sebagaimana tujuan dari *restorative justice* adalah untuk mendapatkan putusan hukum yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, proses hukum tetap dilanjutkan dan berdasarkan fakta hukum di persidangan, Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pengrusakan terhadap barang”;

Memperhatikan Pasal 407 KUHP, Pasal 14 huruf a ayat (1) KUHP dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Devano Virgo Auralyano Bin Muhammad Asnawi tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pengrusakan terhadap barang”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali jika dikemudian hari ternyata ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 3/Pid.C/2025/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 FI tahun 2022 warna hitam nomor polisi K 5689 BIC dengan nomor rangka MH1JBN115NK220176, nomor mesin JBN1E122024 atas nama Rubai Ahsan;
- 1 (satu) buah master rem warna silver;

Dikembalikan kepada Rubai Ahsan Bin Zainuri;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2025 oleh kami Joko Ciptanto, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jepara sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jimmy Andreas Low, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara serta dihadiri oleh IPTU Cahyo Fajarisma, S.H., M.H., dan Brigadir Ilhamudin al Khaq, Para Penyidik pada Polres Jepara dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

JIMMY ANDREAS LOW, S.H.

JOKO CIPTANTO, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)